

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

LKIP Kepala Sekretariat ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025, serta sebagai wujud dari komitmen Bawaslu Kabupaten Tanah Datar untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan memantau pelaksanaan pemilihan umum, kami menyadari pentingnya menjalin keterbukaan dan akuntabilitas dengan publik.

Dalam LKIP Kepala Sekretariat ini, kami berupaya menyampaikan gambaran capaian kinerja Sekretariat Bawaslu secara transparan dan objektif berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Harapannya, laporan ini tidak hanya menjadi sarana evaluasi dan refleksi atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun berjalan, tetapi juga menjadi acuan dalam perbaikan kinerja ke depan untuk memperkuat peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam menjaga integritas dan keberlangsungan demokrasi melalui proses pemilihan umum.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKIP Kepala Sekretariat ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik dari internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf Bawaslu Kabupaten Tanah Datar yang telah bekerja keras, mitra kerja, pemerintah daerah, lembaga-lembaga terkait, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam proses penyusunan LKIP Kepala Sekretariat ini.

Kami berharap LKIP Kepala Sekretariat ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan jelas tentang kinerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam menjalankan tugasnya serta menjadi acuan bagi upaya-upaya perbaikan ke depannya. Akhir kata, kami mengundang masukan dan saran dari seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kinerja kami demi terciptanya pemilu yang lebih berkualitas dan berintegritas.

Batusangkar, 30 Maret 2026

Kepala Sekretariat

Bawaslu Kabupaten Tanah Datar,



Harmesyoni, S.Ag. S.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Mandat.....	2
1.3. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban.....	2
1.3.1 Kedudukan	3
1.3.2 Tugas	3
1.3.3 Wewenang.....	4
1.3.4 Kewajiban.....	5
1.4. SDM dan Struktur Organisasi.....	5
1.4.1 Sumber Daya Manusia.....	5
1.4.2 Struktur Organisasi	6
1.5. Peran Strategis.....	10
1.6. Tantangan dan Isu yang Berkembang.....	11
1.7. Sarana dan Prasarana.....	12
1.8. Keuangan.....	13
BAB II	15
PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Rencana Strategis 2025-2029.....	15
2.1.1 Visi dan Misi	15
2.1.2 Tujuan dan Rencana Strategis	16
2.2. Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025.....	18
2.3. Perjanjian Kinerja 2025.....	20
2.4. Rencana Aksi Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025	21
BAB III.....	23
AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja.....	23
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	24
3.3. Akuntabilitas Keuangan	33
BAB IV.....	35
PENUTUP	35
4.1. Kesimpulan.....	35
4.2. Rencana Kedepan.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025	6
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	12
Tabel 1.3	Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025	13
Tabel 2.1	Rencana Kerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025	18
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025	20
Tabel 2.3	Rencana Aksi Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025	21
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Ordinal Capaian Kinerja	23
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025	24
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025	34
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Belanja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Jenis Belanja	34
Tabel 4.1	Capaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025	35
Tabel 4.2	Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	8
Gambar 3.1	Capaian IKPA Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Umum merupakan wujud nyata penerapan demokrasi di Indonesia dan memberikan kesempatan bagi warga negara untuk ikut serta berpartisipasi aktif memilih pemimpin negara dan perwakilan rakyat. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai upaya untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum, dibentuklah Lembaga pengawas Pemilu di Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) didirikan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan memantau pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia secara independen, adil, dan transparan. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga integritas demokrasi dan menegakkan supremasi hukum dalam konteks pemilihan umum di Indonesia.

Bawaslu Kabupaten Tanah Datar merupakan Lembaga pengawasan Pemilu yang dibentuk untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Wilayah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan Anggaran. Adanya LKIP Bawaslu Kabupaten Tanah Datar bertujuan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada publik terkait dengan kinerja Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Melalui laporan ini, publik dapat mengetahui sejauh mana kinerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam menjaga eksistensi dan kinerja yang telah dilakukan selama masa non tahapan di tahun 2025 serta untuk meningkatkan integritas dan efektivitas pemilu dan pemilihan. Laporan Kinerja juga digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi yang selanjutnya untuk acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang.

Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Tanah Datar diukur dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar selama 1 (satu) tahun. Tahun 2025 merupakan masa transisi setelah pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Sehingga meskipun masuk dalam masa non tahapan, pada tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melaksanakan pelaporan kinerja selama tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024.

1.2. Mandat

Sesuai mandat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas sebagai perpanjangan tangan Bawaslu Provinsi di bawah wewenang Bawaslu Republik Indonesia, di mana sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disahkan, Bawaslu Kabupaten/Kota berstatus *Adhoc* (Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar) dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disahkan, status Lembaga pengawas Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota berubah status menjadi permanen.

1.3. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu saat ini merujuk pada Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.3.1 Kedudukan

Pada pasal 89 ayat 4 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.3.2 Tugas

Berdasarkan pasal 101 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota
 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari Tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. mencengah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta di dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.3 Wewenang

Berdasarkan pasal 103, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 Kewajiban

Berdasarkan pasal 104, kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. mengawasi pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. SDM dan Struktur Organisasi

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 90 Nagari berstatus sebagai Satuan Kerja yang termasuk dalam kategori Bawaslu Kabupaten/Kota Tipe B.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar didukung oleh 27 (dua puluh tujuh) orang SDM yang terdiri dari, Pimpinan, Pejabat Struktural, Pegawai dari unsur PNS, unsur PPPK, dan tenaga pendukung.

Tabel 1.1
Data Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Anggota	2
3	Kepala Sekretariat	1
4	Kepala Sub Bagian	3
5	Pelaksana PNS	4
6	Pelaksana PPPK	15
8	Satpam	0
9	Pramubakti/CS	0
	Total	25

Sumber: Arsip Data Kepegawaian Bawaslu Kabupaten Tanah Datar (2025)

1.4.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu

Kabupaten/Kota Tipe A dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang membawahi 4 (empat) Subagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

1. Subbagian Administrasi

Subbagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

2. Subbagian Pengawasan dan Humas

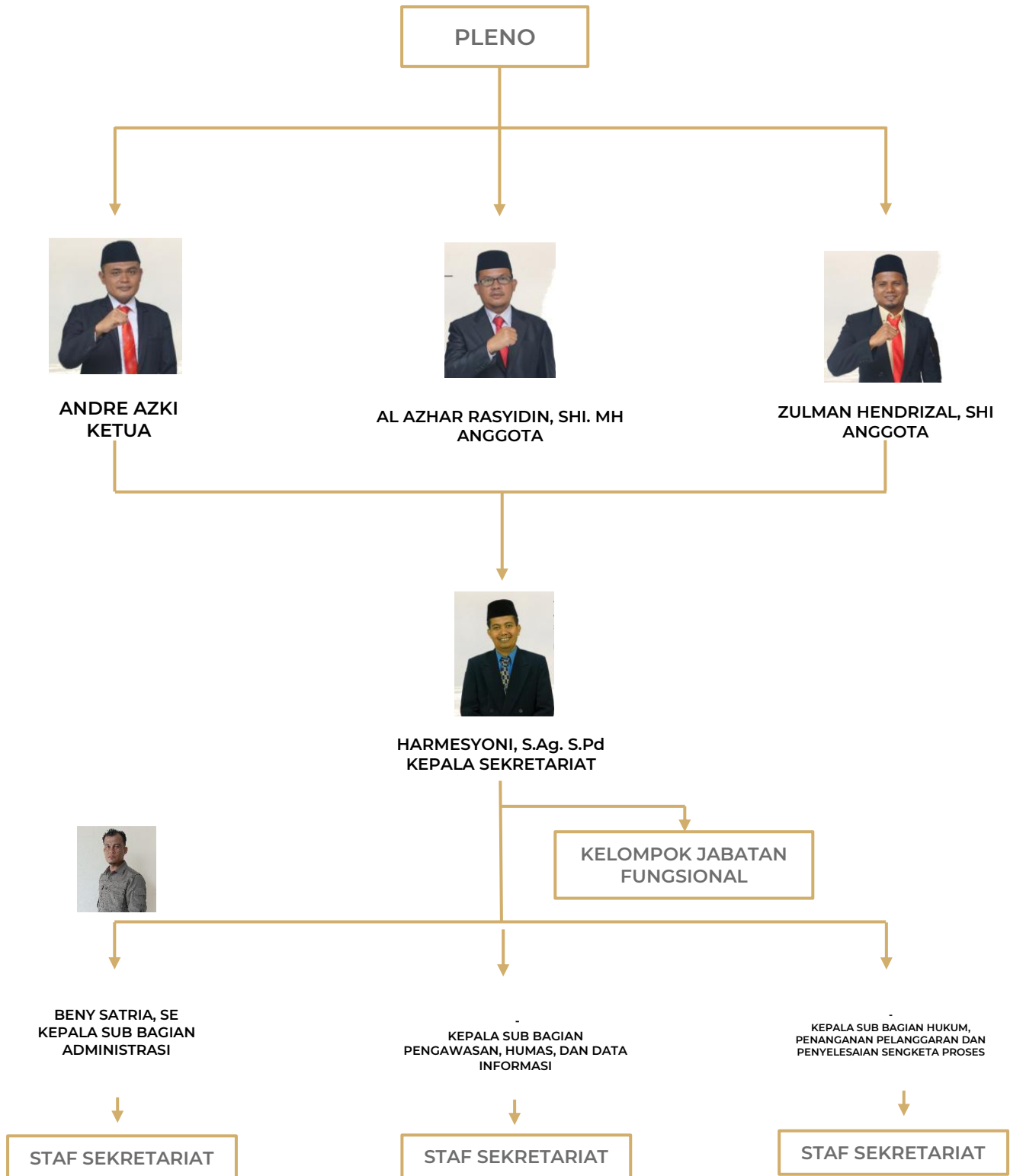
Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas melaksanakan penyiapan bahan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, di Bawaslu Kabupaten/Kota, pelaksanaan urusan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu dan Pengawasan siber di kabupaten/kota, pengelolaan data dan informasi.

3. Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum

Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, penyiapan bahan kajian hukum, advokasi hukum, pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum di kabupaten/kota.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Tanah Datar



Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Tanah Datar (2025)

A. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar

Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua serta 2 (dua) orang Anggota. Masa keanggotaan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengambilan sumpah/janji keanggotaan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada tanggal 15 Agustus 2017, pada Agustus 2018 Panwaslu berubah menjadi badan permanen bersamaan dengan dilantikannya anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada 16 Agustus 2018. Berikut merupakan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar periode 2023-2028.

B. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait yang secara administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar.

1.5. Peran Strategis

Secara garis besar Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terkandung Asta Cita sebagai delapan Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka menengah. Jika dikaitkan dengan karakteristik lingkup tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Bawaslu berkontribusi pada:

1. Prioritas Nasional 1 yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan sasaran utama “Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.” Dalam hal ini Bawaslu berperan pada dua Program Prioritas (PP) yaitu:
 - a. Penguatan Lembaga Demokrasi, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu;
 - b. Penguatan Kesenjangan Masyarakat Sipil, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kesenjangan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik.
2. Prioritas Nasional 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, dengan sasaran utama “Terwujudnya birokrasi pemerintah yang adaptif dan melayani.” Dalam hal ini Bawaslu berperan pada satu Program Prioritas (PP) yaitu Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dengan dua Kegiatan Prioritas (KP) yaitu Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu dan Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu.

Merujuk pada prioritas nasional, Bawaslu Republik Indonesia telah menyusun Indikator Kinerja Utama secara khusus bagi Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut IKU Pengawas Pemilu sebagai standar ukuran kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. IKU Pengawas Pemilu berperan sebagai instrumen dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bagi Ketua dan Anggota sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini penting agar seluruh upaya kelembagaan dapat dievaluasi secara obyektif dan terarah, serta mendorong budaya kinerja yang positif dan akuntabel.

1.6. Tantangan dan Isu yang Berkembang

Dalam upaya mencapai keberhasilan target pencapaian kinerja pada Tahun 2025, terdapat beberapa tantangan dan isu yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, di antaranya:

1. Intervensi politik: Intervensi politik dari pihak-pihak tertentu dapat menghambat independensi Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Disinformasi dan hoaks: Disinformasi dan hoaks dapat mengganggu jalannya pemilu yang demokratis dan berintegritas;
3. Kekerasan: Kekerasan yang terkait dengan pemilu dapat membahayakan keselamatan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih;
4. Gangguan keamanan: Gangguan keamanan dapat menghambat pelaksanaan pemilu;
5. Perubahan peraturan: Perubahan peraturan perundangundangan yang tidak berpihak pada demokrasi dan terjadi saat berlangsungnya tahapan dapat menghambat Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
6. Kerangka hukum Pemilu multitafsir: Masih terdapat materi muatan dalam UU Pemilu maupun UU Pemilihan yang bersifat multitafsir sehingga berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan kewenangan Bawaslu khususnya dalam penegakan hukum Pemilu dan Pemilihan;
7. Kebijakan efisiensi anggaran: Adanya kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, salah satunya dalam mencapai jangkauan yang luas, terutama di daerah-daerah pinggiran atau komunitas yang sulit dijangkau.

1.7. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Bawaslu Kabupaten Tanah Datar

NO	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi	Status
1	LEMARI BESI/METAL	6	Unit	Baik	Tetap
2	LEMARI KAYU	5	Unit	Baik	Tetap
3	BRANDKAS	1	Unit	Rusak Ringan	Tetap
4	CCTV	1	Set	Baik	Tetap
5	MESIN ABSENSI	2	Unit	Baik	Tetap
6	LCD PROJECTOR/INFOCUS	2	Unit	Baik	Tetap
7	LAYAR LCD PROJECTOR	1	Unit	Baik	Tetap
8	MEJA KERJA KAYU	18	Unit	Baik	Tetap
9	KURSI BESI/METAL	46	Unit	Baik	Tetap
10	SICE	3	Set	Baik	Tetap
11	MEJA RAPAT	9	Unit	Baik	Tetap
12	A.C. SPLIT	4	Unit	Baik	Tetap
13	KIPAS ANGIN	4	Unit	Baik	Tetap
14	SOUND SYSTEM	1	Set	Baik	Tetap
15	CAMERA VIDEO	1	Unit	Baik	Tetap
16	MICROPHONE/WIRELESS MIC	1	Set	Baik	Tetap
17	CAMERA DIGITAL	1	Unit	Baik	Tetap
18	TERMOMETER MERCURY UNTUK SUHU BADAN	1	Set	Baik	Tetap
19	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	1	Unit	Baik	Tetap

20	P.C UNIT	12	Unit	Baik	Tetap
21	LAPTOP	18	Unit	Baik	Tetap
22	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	9	Unit	Baik	Tetap
23	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	Unit	Baik	Tetap
24	Software Komputer	2	Web	Baik	Tetap

Sumber: Data BMN Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Desember 2025

1.8. Keuangan

Dalam rangka mendukung kelancaran Tugas Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar didukung dengan Anggaran APBN dan APBD untuk melaksanakan kegiatan dan operasional kantor dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Anggaran APBD Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 berasal dari sisa Dana Hibah yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati Kabupaten Tanah Datar serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serentak Tahun 2024. Pada Bulan Mei 2025, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah mengembalikan sisa dana hibah yang tidak digunakan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan tahapan Pengawasan Pemilihan Bupati Kabupaten Tanah Datar serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serentak Tahun 2024.

Tabel 1.3
Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

No	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Capaian	Sisa
1	Dana Hibah	12.507.691.000	9.893.100.009	79,10%	2.614.590.991
2	Rupiah Murni	228.430.000	190.682.994	83,47%	37.747.006

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2025-2029

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Bawaslu tahun 2025-2029. Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2025-2029 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Rencana strategis memberikan arah dan fokus bagi suatu organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan jangka panjangnya.

2.1.1. Visi dan Misi

A. Visi

“MENJADI LEMBAGA PENGAWAS PEMILU YANG TERPERCAYA”

B. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Bawaslu, Misi Bawaslu tahun 2025 - 2029, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakanpelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka ditetapkan tujuan organisasi yang merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan yang ditetapkan Bawaslu tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Indikator: Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil; Indikator:
 - a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
 - b. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu. (responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)
 - c. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. (responden: instansi pemerintah, K/L)
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Indikator: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Selain tujuan, perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 di antaranya:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; Indikator:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
 - b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu;
 - c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;

Indikator:

- a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
 - b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Indikator:

- a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
- b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- c. Nilai Indeks Sistem Merit;
- d. Nilai Indeks BerAKHLAK;

- e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
- f. Opini BPK;
- g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
- h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
- i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- j. Nilai SAKIP Bawaslu;
- k. Nilai Capaian IKU;
- l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
- m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
- n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
- o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan
- p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
- q. Nilai Indeks SPBE;
- r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan
- s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

2.2. Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program, dan kegiatan tersebut dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan rencana kerja ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut adalah rencana kerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam mendukung pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Tahun 2025.

Tabel 2.1

Rencana Kerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kegiatan
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024	- Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; - Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota.

		Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten/Kota	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
		Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kabupaten/Kota, (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	1. Layanan BMN; 2. Layanan Perkantoran; 3. Layanan Sarana Internal; 4. Layanan Prasarana Internal; 5. Layanan Umum
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu	1. Layanan Reformasi Kinerja; 2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi; 3. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu; 4. Layanan Manajemen SDM.
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Kabupaten/Kota	1. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu; 2. Layanan Data dan Informasi; 3. Layanan Hukum; 4. Layanan Bantuan Hukum.

		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Layanan Manajemen Keuangan

2.3. Perjanjian Kinerja 2025

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Di mana, melalui perjanjian kinerja terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024	100%
	Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
	Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%
	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kabupaten/Kota, (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%
	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu.	100%
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Kabupaten/Kota	100%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	100
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	80

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 14.640.000
2	Dukungan Manajemen	Rp. 213.790.000

2.4. Rencana Aksi Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan rencana strategis Bawaslu serta tercapainya target dalam perjanjian kinerja, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah memetakan rencana aksi yang dilakukan dalam satu tahun sepanjang tahun 2025. Adapun rencana aksi Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Aksi Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

NO	KODE KEGIATAN/KRO/RO		REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN (RO) SECARA PARSIAL															PAGU	
			RVRO TW I			% RPCRO TW I	RVRO TW II			% RPCRO TW II	RVRO TW III			% RPCRO TW III	RVRO TW IV			% RPCRO TW IV	
			Jan	Feb	Mar		Apr	Mei	Jun		Jul	Agu	Sep		Okt	Nov	Des		
1	5245.BIC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	100%	3.260.000
2	5245.BIC.003 s.d 037	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	7014.QIC.002	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%	11.180.000
4	5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100%	200.000
5	6849.EBA.956	Layanan BMN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%	525.000
6	6849.EBA.994	Layanan Perkantoran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	138.234.000
7	6849.EBB.951	Layanan Sarana Internal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
8	6849.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
9	6850.EBA.962	Layanan Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	69.836.000
10	4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100%	200.000
11	6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%	3.320.000

12	6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
13	6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
14	4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
15	4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	100%	525.000
16	6850.EBA.957	Layanan Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	100%	610.000
17	6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
18	6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		100%	440.000
19	6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%	100.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Sehingga, pengukuran tingkat capaian kinerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 dengan realisasinya. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Ordinal Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2.	Lebih dari 75 % s.d. 100 %	Baik (B)
3.	55 % sd. 75 %	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Kinerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai tujuan Rencana Strategis 2025-2029. Pemantauan, evaluasi, pengukuran, dan pelaporan dilaksanakan secara berkala. Penilaian capaian kinerja dilakukan berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati dan dievaluasi secara berkala setiap triwulan.

Bawaslu telah menetapkan indikator khusus untuk setiap kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kegiatan dengan tujuan agar pencapaian dalam setiap kegiatan dapat diukur secara efektif dan efisien. Terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja

dan ditunjang oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai target sasaran. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025, tercantum 1 (satu) Sasaran Strategis dan 8 (delapan) Indikator Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

Sasaran Strategis	Capaian
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	84.47%

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten/Kota,	Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024	100%	100%	100%
Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
	Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%	0%	100%
	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kabupaten/Kota, (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%

	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu.	100%	100%	100%
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	100	93,75	93,75%
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	80	60,5	100%

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025 di atas, dapat diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dengan tingkat keberhasilan yang sangat baik. Sasaran kegiatan yang ditetapkan yaitu meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten/Kota serta penguatan lembaga pengawas pemilu ad-hoc, didukung oleh beberapa indikator kinerja kegiatan. Berdasarkan data pada tabel tersebut, terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian lebih dari 100%, 6 (enam) indikator menunjukkan realisasi sebesar 100% dengan capaian mencapai 100%, serta 1 (satu) indikator yang capaian kinerja nya dibawah target, yaitu Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar memperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran senilai 93,75. Indikator ini berada dibawah nilai target 100 dikarenakan terdapat RO yang tidak melakukan penyerapan anggaran namun mengklaim output sehingga menyebabkan nilai penggunaan SBKU dan Efisiensi SBKU tidak maksimal. Anggaran tidak diserap karena output RO bisa diperoleh/dicapai tanpa penyerapan anggaran. Sehingga capaian kinerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar untuk tahun 2025 sebesar 100,8%.

Sasaran Strategis:

Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc

Indikator Kinerja:

Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024

Indikator kinerja “Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024” merupakan indikator kinerja pertama dari sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc”. Upaya pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada indikator ini dilaksanakan melalui penyediaan dukungan

teknis, administratif, dan operasional yang memadai bagi pelaksanaan fungsi pengawasan pada setiap tahapan pemilihan. Kegiatan fasilitasi tersebut diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di tingkat kabupaten/kota serta penguatan kinerja lembaga pengawas pemilu ad-hoc.

Indikator keberhasilannya dapat dilihat dari persentase laporan pengawasan yang disampaikan tepat waktu, jumlah temuan yang dapat ditindaklanjuti, serta tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. Melalui penyediaan dukungan yang komprehensif tersebut, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dapat memastikan bahwa seluruh tahapan pengawasan pemilihan kepala daerah Tahun 2024 terlaksana secara optimal. Hal ini tercermin dari tercapainya target indikator kinerja sebesar 100% atau berkriteria “BAIK”.

Sasaran Strategis:

Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc

Indikator Kinerja:

Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten/Kota

Pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada indikator kinerja “Persentase fasilitasi pengawasan pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten/Kota” dilaksanakan melalui Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fasilitasi pengawasan dilakukan melalui penyusunan rencana kerja pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pelaksanaan pengawasan uji petik, serta pengawasan pencocokan dan penelitian.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar juga melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang telah dilaksanakan. Hasil pengawasan tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi potensi permasalahan data pemilih dan disampaikan dalam bentuk saran perbaikan atau rekomendasi kepada KPU Kabupaten Tanah Datar. Indikator keberhasilan dapat dilihat dari persentase laporan hasil pengawasan yang disampaikan tepat waktu kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Melalui rangkaian kegiatan fasilitasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dapat memastikan bahwa proses pengawasan terhadap pendataan DPT berkelanjutan selama tahun 2025 berjalan secara sistematis dan berkesinambungan. Hal ini tercermin dari tercapainya target indikator kinerja sebesar 100% atau berkriteria “BAIK”.

Sasaran Strategis:

Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc

Indikator Kinerja:

Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses

Pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 pada indikator “Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses” dilaksanakan melalui pelaksanaan Podcast dan Diskusi Hukum. Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis Bawaslu Kabupaten Tanah Datar untuk tetap melakukan sosialisasi pengawasan pemilu dan pemilihan di masa non tahapan. Dalam indikator kinerja ini, tercapai realisasi 100% sehingga mengacu pada Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja yang dihasilkan dalam indikator tersebut sebesar 100% atau berkriteria “BAIK”.

Upaya pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada indikator “Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kabupaten/Kota yang tepat waktu” dilaksanakan melalui pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan sarana prasarana perkantoran secara tertib, terencana, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perbendaharaan negara. Pelayanan dukungan operasional tersebut meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana kerja, serta pembayaran langganan daya dan jasa yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa seluruh pelayanan dukungan operasional kerja dapat diselesaikan tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan, sehingga memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu di Kabupaten Tanah Datar. Sehingga apabila disesuaikan dengan Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja, indikator Persentase penyelesaian pelayanan

Sasaran Strategis:

Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc

Indikator Kinerja:

Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kabupaten/Kota, (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu

dukungan operasional kerja Bawaslu Kabupaten/Kota yang tepat waktu memiliki capaian sebesar 100% atau berkriteria “BAIK”.

Sasaran Strategis:

Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc

Indikator Kinerja:

Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu.

Pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada indikator “Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat waktu” dilaksanakan melalui penguatan tata kelola administrasi sumber daya manusia yang tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dicapai melalui kegiatan Layanan Reformasi Kinerja, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu, Layanan Manajemen SDM. Pengelolaan administrasi kepegawaian tersebut meliputi pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), pengusulan pensiun, pengelolaan administrasi jabatan fungsional, serta berbagai layanan administrasi kepegawaian lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai.

Indikator keberhasilan dapat dilihat dari jumlah usulan yang diproses tepat waktu, minimnya

pengembalian berkas akibat ketidaksesuaian administrasi, serta terpenuhinya hak kepegawaian secara tepat waktu. Melalui pengelolaan administrasi kepegawaian yang sistematis dan terencana tersebut, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dapat memastikan bahwa seluruh layanan administrasi kepegawaian terlaksana secara efektif dan akuntabel. Hal ini tercermin dari tercapainya target indikator kinerja secara optimal, yang menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi kepegawaian telah dilaksanakan tepat waktu dan memberikan dukungan yang baik terhadap penguatan tata kelola sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. Sehingga apabila disesuaikan dengan Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja, indikator Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu memiliki capaian sebesar 100% atau berkriteria “BAIK”.

Sasaran Strategis:

Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc

Indikator Kinerja:

Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Kabupaten/Kota

Pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada indikator “Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Kabupaten/Kota” dilaksanakan melalui Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu, Layanan Data dan Informasi, Layanan Hukum, dan Layanan Bantuan Hukum. Kinerja pada indikator ini dapat diukur melalui jumlah dokumen administrasi yang diproses dalam satu tahun, persentase penyelesaian dokumen sesuai dengan standar waktu pelayanan, serta tingkat ketepatan dan kelengkapan dokumen yang dihasilkan. Kinerja pada indikator ini juga didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelesaian tugas administrasi dan teknis, sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Indikator keberhasilan dapat dilihat dari persentase dokumen hukum, hubungan Masyarakat, dan data informasi Bawaslu Kabupaten Tanah Datar serta tingkat kelengkapan dan akurasi dokumen yang dihasilkan. Melalui pengelolaan pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas teknis yang tertib, sistematis, dan tepat waktu, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan secara efektif dan terkoordinasi. Sehingga apabila disesuaikan dengan Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja, indikator Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Kabupaten/Kota waktu memiliki capaian sebesar 100% atau berkriteria “BAIK”.

Sasaran Strategis:

Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc

Indikator Kinerja:

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota

Pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui penguatan kualitas proses perencanaan program dan kegiatan yang selaras dengan sasaran strategis kelembagaan serta kebutuhan pelaksanaan tugas pengawasan pemilu. Perencanaan anggaran disusun secara sistematis melalui tahapan identifikasi

kebutuhan program, penyusunan rencana kegiatan, serta penyesuaian dengan pagu anggaran yang tersedia sehingga setiap kegiatan memiliki dasar perencanaan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses perencanaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan penyeselarasan antara dokumen perencanaan seperti rencana kerja tahunan, rencana kegiatan dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran agar seluruh program yang direncanakan memiliki keterkaitan langsung dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Kinerja pada indikator ini dapat diukur melalui tingkat kesesuaian antara perencanaan program dengan sasaran strategis organisasi, jumlah kegiatan yang direncanakan secara realistis sesuai kebutuhan pengawasan, serta konsistensi antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran berjalan. Melalui perencanaan anggaran yang terarah, terukur, dan selaras dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pengawasan, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mampu memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar memperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 93,75. Namun Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten Tanah Datar berada dibawah target 100. Hal ini dikarenakan terdapat RO yang tidak melakukan penyerapan anggaran namun mengklaim output sehingga menyebabkan nilai penggunaan SBKU dan Efisiensi SBKU tidak maksimal. Anggaran tidak diserap karena output RO masih bisa diperoleh/dicapai tanpa penyerapan anggaran Apabila disesuaikan dengan Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja, indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki capaian sebesar 93,75% atau berkriteria “BAIK”.

Sasaran Strategis:

Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc

Indikator Kinerja:

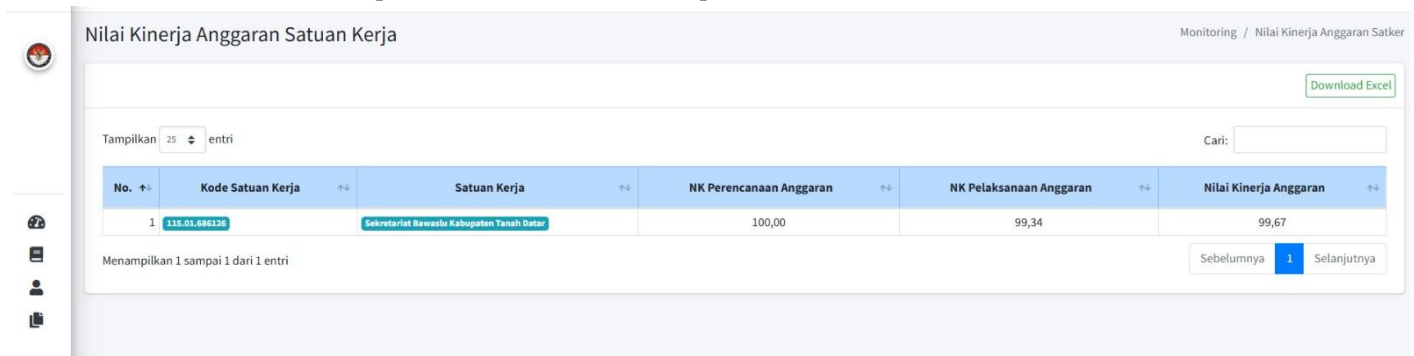
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota

Pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bawaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui pengelolaan pelaksanaan anggaran yang tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perbendaharaan negara. Pengelolaan tersebut mencakup proses penyerapan anggaran, ketepatan waktu pembayaran tagihan, pengelolaan administrasi keuangan, serta kepatuhan dalam penyampaian laporan keuangan yang menjadi komponen utama dalam penilaian IKPA. Komponen dan Bobot Nilai IKPA dinilai berdasarkan 8 (delapan) indikator yang meliputi capaian output, penyerapan anggaran, Revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, serta dispensasi SPM Pelaksanaan anggaran diawali dengan penyusunan rencana penarikan dana dan rencana pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan program kerja selama tahun anggaran berjalan. Perencanaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa realisasi anggaran dapat dilaksanakan secara proporsional sepanjang tahun dan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Kinerja pada aspek ini dapat diukur melalui tingkat kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran bulanan serta persentase penyerapan anggaran yang tercapai pada setiap triwulan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar juga memastikan ketepatan waktu dalam penyelesaian pembayaran tagihan kegiatan melalui mekanisme administrasi keuangan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses verifikasi dokumen, penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), serta pengajuan pembayaran dilakukan secara tertib sehingga setiap tagihan dapat diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Indikator pengukuran kinerja pada aspek ini meliputi persentase penyelesaian pembayaran tepat waktu, minimnya kesalahan administrasi yang menyebabkan retur pembayaran, serta kelengkapan dokumen pendukung dalam setiap transaksi keuangan. Sehingga Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mendapatkan Nilai

IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) 99,67 (BAIK) pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara optimal serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. Dengan tercapainya Nilai IKPA, apabila disesuaikan dengan Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja, indikator Nilai IKPA memiliki capaian sebesar 113% atau ber kriteria “SANGAT BAIK”.

Gambar 3.1
Capaian IKPA Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	115.01.086136	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	100,00	99,34	99,67

Sumber: Monev Kementerian Keuangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar (2025)

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Guna menunjang penyelenggaraan tugas pengawasan Pemilu dan pelaksanaan kegiatan, diperlukan adanya sumber daya keuangan yang cukup dan memadai yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ; Anggaran Hibah (APBD) dan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan prinsip akuntabilitas, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk akuntabilitas keuangan (*financial accountability*) berupa Laporan Keuangan dan akuntabilitas kinerja (*performance accountability*).

Pada tahun anggaran 2025 Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 228.430.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 190.682.994 atau terealisasi sebesar 84,47%. Realisasi anggaran Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sampai dengan triwulan IV berdasarkan Sumber Dana sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Belanja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Kode Belanja (Akun)	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan IV	%	Sisa Pagu
1	51	Belanja Pegawai	0	0	0	0
2	52	Belanja Barang	228.430.000	190.682.994	83,47	37.747.006
3	53	Belanja Modal	0	0	0	0
		Total	228.430.000	190.682.994	83,47	37.747.006

Realisasi belanja Pegawai sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 0,- dikarenakan untuk Belanja Pegawai Tahun 2025 Masih di Kelola oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Belanja Barang hingga Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp **190.682.994** atau sebesar 83.47%. Belanja barang ini berupa pembiayaan transaksi operasional harian perkantoran selain belanja pegawai dan belanja modal seperti pembayaran honor tenaga alih daya, pembiayaan kegiatan-kegiatan operasional perkantoran setiap bulan, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat non rutin. Tidak terdapat realisasi belanja modal pada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dikarenakan tidak disediakannya anggaran belanja modal untuk Tahun Anggaran 2025 berkaitan dengan efisensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar berdasarkan tolok ukur perencanaan strategis Bawaslu dan sistem akuntabilitas yang memadai, sebagai hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Instansi kepada publik. Dengan disusunnya LKIP ini, semestinya menjadi landasan fundamental bagi Bawaslu Kabupaten Tanah Datar untuk selalu konsisten dan berkelanjutan menjaga kualitas kinerjanya utamanya dalam tugas- tugas pengawasan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Tanah Datar berkaitan dengan pelaporan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 serta masa non tahapan tahun 2025 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar yang telah disajikan di Bab III, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang ditetapkan dapat tercapai dengan kriteria BAIK.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar merupakan hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran. Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisa kinerja terhadap 1 (satu) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten/Kota,	Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024	100%	100%	100%
Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
	Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%	100%	100%

	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kabupaten/Kota, (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu.	100%	100%	100%
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	100	93,75	93,75%
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	80	60,5	100%
Total				83,48%

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Tanah Datar di tahun 2025, didukung pula oleh pelaksanaan anggaran. Adapun capaian kinerja anggaran pada tahun 2025 berdasarkan program sebagai berikut:

Tabel 4.2
Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

No.	Program	Anggaran		%
		Pagu	Realiasi	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 14.640.000	Rp 12.916.000	88,22
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 213.790.000	Rp 177.766.994	83,15
Total Rata-rata Realisasi Anggaran				83,48

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, pagu anggaran Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 sebesar Rp. 228.430.000 dan terealisasi sebesar Rp. 190.682.994 atau sebesar 83.48 %. Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, di mana rata-rata realisasi anggaran lebih kecil

dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Dengan realisasi 83.48% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100% maka hal tersebut menunjukkan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bawaslu Kabupaten Tanah Datar hal tersebut didukung oleh manajemen pengendalian internal maupun eksternal yang memadai.

Dalam rangka peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, diperlukan: 1) Komitmen Pimpinan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dan dukungan anggaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Tanah Datar, serta Perencanaan yang komprehensif terhadap seluruh kegiatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar mengacu kepada tujuan dan sasaran Bawaslu yang tertuang dalam rencana strategis Bawaslu tahun 2025-2029.

4.2. Rencana Kedepan

Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2025 berfokus pada pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, penguatan hubungan antar lembaga serta sosialisasi, literasi demokrasi dan Pendidikan politik. Selain itu, juga berfokus pada agenda penguatan kelembagaan pengawas Pemilu serta peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif oleh masyarakat umum. Pada tahun 2025 Bawaslu akan melakukan prioritas kegiatan, di antaranya:

1. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
2. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu;
4. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
5. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan;
6. Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan baik Pejabat Struktural, Tenaga Ahli/Pelaksana Teknis, dan Petugas Penerima melalui penguatan kualitas dan kuantitas SDM kesekretariatan secara proporsional.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harmesyoni, S.Ag. S.Pd
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Andre Azki
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Datar, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

Andre Azki

Pihak Pertama,

Harmesyoni, S.Ag. S.Pd

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pikada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024	100%
		Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	100%
		Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu	100%
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	100%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	100
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	100

Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 70.570.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.619.750.000,-

Tanah Datar, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

Andre Azki

Pihak Pertama,

Harmesyoni, S.Ag. S.Pd

PENGHARGAAN BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025

1. Predikat Informatif Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

